

RSUD MIJEN-PERATURAN INTERNAL  
2026

PERWAL NO. 14 BD 2026/NO. 14, 68 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
MIJEN KOTA SEMARANG

ABSTRAK :

- Bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah yang optimal dan profesional. Guna menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara pemilik, pengelola, dan staf medis, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik (Good Hospital Governance dan Good Clinical Governance), perlu ditetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws). Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota ini.

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Peraturan Internal RSUD Mijen (Hospital Bylaws) yang terdiri dari Peraturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws). Ruang lingkup pengaturan meliputi identitas rumah sakit (visi, misi, logo), struktur organisasi, tata kelola pemilik (Dewan Pengawas), tata kelola pengelola (Direktur dan jajaran), serta pengelolaan sumber daya manusia termasuk ASN dan Tenaga Profesional Lainnya. Selain itu, diatur secara spesifik mengenai kewenangan klinis, komite-komite rumah sakit, hak dan kewajiban pasien, serta mekanisme koordinasi antar unsur organisasi guna mencapai standar pelayanan paripurna.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2026.

- Penjelasan:-

- Lampiran:2 Hlm.